

PENILAIAN PERWUJUDAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MAMUJU PADA INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PERTAMA PERIODE 2019-2024

ASSESSMENT OF THE REALIZATION MAMUJU REGENCY SPATIAL PLAN ON THE INDICATION OF THE FIRST MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PROGRAM FOR THE 2019-2024 PERIOD

Radinal Jayadi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, Indonesia

Koresponden email: dinaltarung009@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian perwujudan rencana tata ruang Kabupaten Mamuju merupakan bentuk evaluasi atas pelaksanaan rencana tata ruang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak diimplementasikan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang Kabupaten Mamuju dalam rangka upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penilaian, perwujudan program struktur ruang terwujud sebesar 42,81% sedangkan penilaian perwujudan program pola ruang terwujud sebesar 16,25%. Selain itu, untuk penilaian perwujudan struktur ruang pada pusat kegiatan lokal (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) memiliki nilai keterwujudan 17%, 64,29%, dan 61,91%. Di sisi lain, didapatkan penilaian perwujudan pola ruang pada kawasan fungsi lindung sebesar 90,46% dan pola ruang fungsi budidaya sebesar 99,49%. Berdasarkan hasil analisis perwujudan rencana tata ruang, diperoleh beberapa temuan terkait muatan rencana tata ruang yang harus disesuaikan di dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju (RTRW Kabupaten Mamuju), yakni: 1) menjadikan dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR) sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) tiap tahun; 2) menjadikan dokumen KKPR nonberusaha menjadi alat kontrol kegiatan pemanfaatan ruang; 3) menyesuaikan deliniasi kawasan sempadan pantai berdasarkan karakteristik kondisi eksisting; 4) menyesuaikan ketentuan sempadan sungai dengan ketentuan yang sudah ada/terlebih dahulu dan dengan karakteristik kondisi *existing*; 5) menetapkan zona kendali di Kawasan Agropolitan Kecamatan Kalukku; 6) menetapkan zona didorong pada kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Mamuju di Kecamatan Papalang; dan 7) menetapkan zona didorong pada kawasan pariwisata pesisir barat di Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat.

Kata kunci : penilaian perwujudan rencana tata ruang, penataan ruang, kabupaten mamuju

ABSTRACT

The assessment of the realization of the Mamuju Regency spatial plan is an evaluation of the implementation of the spatial plan within the last five years since its implementation. This research aims to assess the implementation of the Mamuju Regency spatial plan in the context of efforts to control space utilization in Mamuju Regency. The research method in assessing the realization of spatial plans is carried out with qualitative and quantitative approaches. Based on the results the assessment of

the realization of the spatial structure program was realized by 42.81 % while the assessment of the realization of the spatial pattern program was realized by 16.25 %. In addition, for the assessment of the realization of spatial structure in local activity center (PKL), regional service center (PPK) and neighborhood service center (PPL) has a realization of 17 %, 64.29 %, and 61.91 %. An assessment of the realization of the pattern of regional space with a protective function is realized by 90.46% and the pattern of cultivation function space is realized by 99.49%. Based of the results of the realization of the spatial plan, several findings were obtain related to the content of the spatial plan that must be adjusted in the revision of the Mamuju Regency Spatial Plan (RTRW Kabupaten Mamuju), namely; 1) making the synchronization of spatial planning program (SPPR) document as a guideline in the preparation of the regional work plan (RKPD) every year; 2) Making the KKPR Non-Business document a control tool for space utilization activities; 3) Adjusting the delineation of coastal border areas based on the characteristics of the existing conditions; 4) Adjusting the provisions of the river boundary based on pre existing provisions and the characteristics of the existing conditions; 5) Establishing control zones in the Kalukku Sub-district Agropolitan Area; 6) Establishing driven zones in the new government center area of Mamuju Regency in Papalang Sub-district; 7) Establishing driven zones in the west coast tourism area in Simboro Sub-district and West Tapalang Sub-district.

Keywords : *assessment of the spatial plan realization, spatial planning, mamuju regency*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan zaman yang ditandai dengan menjamurnya pembangunan di berbagai belahan dunia kerap menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Eksploitasi lingkungan besar-besaran mengubah bahkan merusak fungsi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Konsep dasar penataan ruang yang berkelanjutan sejatinya menjaga fungsi lingkungan hidup dengan membagi ruang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Namun, pada perjalanannya masih banyak pembangunan yang menyalahi pengaturan tersebut. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki peran besar agar pembangunan yang dilakukan tidak merusak fungsi lingkungan hidup (Faris Faza Ghaniyyu, 2020). Indonesia memiliki wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, untuk itu perlu dilakukan penataan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2007), namun masyarakat masih kurang peduli dan belum memahami esensi penataan ruang (Sinaga, 2020). Akibatnya, timbul permasalahan penataan ruang yakni permasalahan implementasi rencana tata ruang serta permasalahan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang. Penataan ruang belum optimal menjadi instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. Penataan ruang belum sepenuhnya dijadikan instrumen yang mampu

menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota.

Manajemen pertanahan adalah pengaturan sumber daya agraria dalam hal ini berupa tanah dan/atau ruang agar mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan (Enemark, 2005). Pengelolaan sumber daya agraria tersebut tentunya membutuhkan suatu pendekatan yang sistematis untuk meningkatkan stabilitas hukum pertanahan, sebagai jaminan hak atas tanah dan pemanfaatannya, sehingga menjamin ketenangan masyarakat dan berwawasan lingkungan yang mendukung kemajuan dan pertumbuhan (Lemmen, C., Van Oosterom, P., & Bennett, 2015). Berangkat dari kedua pernyataan tersebut, maka untuk bisa mengelola pertanahan dengan baik, negara membutuhkan banyak kebijakan pertanahan. Sebagai bagian dari manajemen pertanahan, maka pengendalian pertanahan dan ruang juga dapat terfokus kepada suatu cara untuk mengarahkan faktor-faktor pertanahan, seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang. Faktor-faktor tersebut dapat digunakan dan dikelola seoptimal mungkin oleh pemerintah, masyarakat atau pelaku usaha demi mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran yang berkelanjutan (Djakaria, D. V. S., & Husein, 2017). Wujud realisasi pengendalian pertanahan antara lain: pengendalian alih fungsi tanah pertanian sawah (Asmara, R., & Purbokusumo, 2022), pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya (Ardani, 2021), serta perolehan tanah untuk kegiatan

yang sesuai dengan tata ruang (Nurlinda, 2018). Kebijakan penataan ruang merupakan langkah yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk dilaksanakan dan diwujudkan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Penataan ruang meliputi suatu sistem proses rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Suraswati et al., 2023)

Penataan ruang belum didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi pada pemanfaatan ruang masih belum optimal dan efektif (Tarigan et al., 2021). Sebab pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya dimaknai sebagai pembangunan ekonomi, namun juga dalam konteks sosial dan ekologi untuk memastikan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mamuju sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan (Ginting, 2021). Perwujudan asas dalam penyelenggaraan penataan ruang semakin sulit untuk dicapai baik itu asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.

Asas-asas tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan. Asas-asas tersebut juga dilaksanakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tertuang dalam UU 26/2007. Dalam mendorong terwujudnya tata ruang sesuai rencana tata ruang, perlu adanya upaya yang konsisten dan menerus untuk mengawal pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penilaian perwujudan rencana tata ruang. Selain itu, perlu juga adanya sinkronisasi program pembangunan. Sinkronisasi merupakan langkah-langkah atau upaya dalam penyesuaian antara kedua hal atau objek yang saling terkait dan mengikat satu sama lain. Upaya tersebut ditempuh dalam mencapai proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya ketidaksinkronan dan inkonsistensi atas beberapa

hal dalam proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock (Yudi, 2015)

Dalam mendorong terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju, maka perlu adanya pengawalan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penilaian perwujudan rencana tata ruang dan pengendalian implikasi kewilayahan. Hal tersebut dilaksanakan agar RTRW terwujud sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU 26/2007 yang menyatakan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Lingkup kerja dari pengendalian pemanfaatan ruang mengalami penyesuaian dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Indonesia, 2023). UU 6/2023 menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Hal tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 97 pelaksanaan kesesuaian kegiatan dilakukan melalui pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Pemerintah Pusat, 2021)

Dengan telah berlakunya undang-undang cipta kerja, maka izin pemanfaatan ruang dan izin lokasi digabung menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) (Hastri et al., 2022). Tujuan utama KKPR ada dua yaitu: pertama, sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang secara efisien dan kedua, sebagai acuan bagi administrasi pertanahan yang efektif. KKPR berfungsi sebagai

alternatif izin lokasi di bidang administrasi pertanahan, sehingga memberikan jaminan yang lebih baik bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Evaluasi implementasi KKPR berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan yang dituangkan dalam dokumen KKPR, yang dirumuskan selaras dengan rencana tata ruang (Sukiptiyah et al., 2022). Evaluasi implementasi KKPR menjadi penting agar tidak muncul masalah pemanfaatan dan penggunaan tanah maupun ruang. Seperti: kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, tidak seimbang antara pembangunan ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup (Fajarini et al., 2015) dan terjadi pemborosan sumber daya alam (Utami, N., 2023) serta kerusakan lingkungan (Riskanita, D. & Widowaty, 2019). Dalam peraturan pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ Kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Posisi pengendalian pemanfaatan ruang di dalam sistem penataan ruang nasional dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Gambar 1 Posisi Pengendalian Pemanfaatan Ruang di dalam Sistem Penataan Ruang


Pengendalian pemanfaatan ruang sendiri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang memiliki peran yang krusial dalam mengawal implementasi dari rencana tata

ruang, sehingga apa yang ingin dicapai melalui rencana tata ruang dapat diwujudkan. Untuk mengawal implementasi dari rencana tata ruang, perlu adanya upaya yang konsisten dan menerus untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tingkat perwujudan rencana tata ruang. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian perwujudan rencana tata ruang (penilaian perwujudan RTR) dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat perwujudan rencana tata ruang berdasarkan kesesuaian program, lokasi, dan waktu pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan ruang sebagaimana arahan dalam dokumen materi teknis perangkat pengendalian pemanfaatan ruang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2022).

Dalam implematasinya, ditemukan beberapa indikasi program pembangunan jangka menengah tahun pertama yang belum dilaksanakan serta beberapa program kebijakan pembangunan yang tidak sesuai dengan lokasi perencanaan serta waktu pelaksanaan. Sehingga pada tahun 2024 sebagai tahun awal dalam Peninjauan Kembali, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 (Pemerintah Kabupaten Mamuju, 2019) akan dilakukan evaluasi dan koreksi kebijakan pembangunan yang ada, serta dilakukan penyesuaian beberapa program kebijakan pembangunan. Perda RTRW Kabupaten Mamuju yang akan memasuki masa peninjauan kembali di tahun 2024 merupakan salah satu upaya untuk menjaga konsistensi terhadap rencana pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan akan dilakukan. Penilaian perwujudan RTR sebagaimana diatur dalam PP 21/2021 merupakan bagian dalam kerangka besar pengendalian pemanfaatan ruang dan menjadi bagian integral dalam penilaian kepatuhan rencana tata ruang. Evaluasi terhadap penilaian perwujudan RTR, baik itu perwujudan rencana pola ruang maupun rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamuju akan menjadi bahan evaluasi dalam revisi RTRW Kabupaten Mamuju pada tahun ke-4.

Penilaian perwujudan RTR dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan

prasarana terhadap rencana struktur ruang. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan dengan penyandingan. Posisi penilaian perwujudan rencana tata ruang di dalam sistem penataan ruang dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Gambar 2 Diagram Posisi Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang di Dalam Sistem Penataan Ruang

Pada tahun ke-1 s/d ke-3 RTR dilakukan dengan penilaian kepatuhan KKPR yang telah diterbitkan atas program kebijakan sektoral yang akan dan telah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju. Penilaian perwujudan dalam sistem penataan ruang berada pada tahun ke-4 RTR sebagai upaya dalam evaluasi atas implementasi kebijakan rencana struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan, dalam hasil penilaian perwujudan struktur dan pola ruang akan didapatkan pola dan struktur ruang yang terwujud dan belum terwujud bahkan tidak sesuai, untuk pola dan struktur yang terwujud dan belum terwujud akan dilakukan upaya perwujudan RTR melalui mekanisme pengendalian implikasi kewilayahan dan yang tidak sesuai dilakukan audit tata ruang. Pada tahun ke-5 RTR akan dilakukan peninjauan kembali terhadap RTR yang terwujud dan belum terwujud untuk dilakukan pengkajian ulang pada revisi rencana tata ruang ke depan apakah rencana tersebut dipertahankan atau kemudian dilakukan perbaikan dan modifikasi rencana.

II. METODE

Metode penelitian dalam penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2011) metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu fenomena atau kondisi objektif secara deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and to explore*) serta untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and to explain*) (Sukmadinata, 2011). Dengan demikian, pelaksanaan metode kualitatif deskriptif penelitian ini adalah dengan cara memperoleh data atau informasi secara langsung atau tidak langsung dan kemudian menjelaskan. Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten Mamuju dalam hal penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap sistem jaringan prasarana sebagai pembentuk utama struktur ruang suatu wilayah. Adapun, komponen sistem jaringan prasarana yang dimaksud terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya, disesuaikan dengan muatan rencana tata ruang.

Secara umum, penilaian perwujudan rencana struktur ruang dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program, lokasi dan waktu pelaksanaan pembangunan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Oleh karena itu, data utama yang digunakan untuk penilaian perwujudan rencana struktur ruang ialah dokumen rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan dokumen pelaksanaan program pembangunan sektoral dan/atau kewilayahan. Evaluasi dilakukan terhadap program sektoral perangkat daerah, perwujudan indikasi program utama, perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang wilayah. Adapun proses evaluasi terhadap empat indikator tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



Sumber: Radinal Jayadi, 2023

Gambar 3 Diagram Alir Analisis Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

A. Sikronisasi Program Sektoral

Sinkronisasi program sektoral dilaksanakan dengan metode kualitatif. Seluruh program sektoral periode 2019-2023 yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Mamuju disandingkan dengan program jangka menengah pertama pada indikasi program utama RTRW Kabupaten Mamuju. Kemudian, dilakukan telaah program kegiatan yang sejalan dan telah dilaksanakan dalam periode lima tahun pertama untuk melihat apakah kegiatan tersebut terlaksana (terwujud); belum terlaksana (belum terwujud); atau terdapat kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Mamuju.

B. Perwujudan Indikasi Program Utama

Perwujudan indikasi program utama dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan melakukan evaluasi terhadap perwujudan program, perwujudan lokasi dan perwujudan waktu pelaksanaan. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan nilai rata-rata perwujudan indikasi program utama pada periode pembangunan pada tahun 2019-2024 pada RTRW Kabupaten Mamuju. Adapun formula atau pendekatan dalam evaluasi perwujudan indikasi program utama dilakukan sebagai berikut.

1. Perwujudan Program

Perwujudan program dilakukan penilaian dengan mengurangi jumlah paket program yang akan dilaksanakan pada periode pertama dalam indikasi program utama dan dikurangkan dengan realisasi program yang telah dilaksanakan.

$$\frac{\text{Jumlah paket - realisasi}}{\text{besaran}} \times 100$$

2. Perwujudan Lokasi

Perwujudan lokasi dilakukan penilaian dengan mengurangi jumlah lokasi pelaksanaan program yang direncanakan pada priode pertama dalam indikasi program utama dan dikurangkan dengan realisasi lokasi yang telah terlaksana.

$\frac{\text{Jumlah kecamatan - realisasi}}{\text{lokasi}}$	X 100
---	-------

3. Perwujudan Waktu

Perwujudan waktu dilakukan penilaian dengan mengurangi jumlah paket program yang akan dilaksanakan pada priode pertama dalam indikasi program utama dan dikurangkan dengan realisasi program yang telah dilaksanakan pada priode pertama.

$\frac{\text{Jumlah paket - realisasi}}{\text{target paket ter-realisis di PJM1}}$	X 100
--	-------

4. Rata-rata Persentase Keterwujudan

Untuk menentukan persentase rata-rata keterwujudan rencana tata ruang dilakukan dengan menjumlahkan perwujudan program, perwujudan lokasi, perwujudan waktu dibagi 3 (tiga) dan dikalikan 100 (seratus).

$\frac{\text{Perwujudan Program} + \text{Perwujudan Lokasi} + \text{Perwujudan Waktu}}{3}$	X 100
--	-------


C. Penilaian Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Mamuju hanya dilakukan terhadap pusat-pusat pelayanan kegiatan yang sudah ditetapkan yang terdiri atas perwujudan PKL, PPK, serta PPL. Keseluruhannya telah ditetapkan dalam indikasi program utama pada RTRW Kabupaten Mamuju periode 2019-2024. Struktur

ruang wilayah yang dinilai terdiri atas jaringan transportasi, sistem jaringan utama, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya.

D. Perwujudan Pola Ruang

Penilaian perwujudan untuk pola ruang wilayah dilaksanakan dengan metode *overlay* peta atau tumpang susun peta. Data penutupan lahan periode pemotretan tahun 2020-2022 dalam bentuk spasial ditumpang susun dengan peta rencana pola ruang di dalam RTRW Kabupaten Mamuju. Alur proses penilaian perwujudan rencana pola ruang pada rencana tata ruang Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada Gambar 4.



Sumber: Radinal Jayadi, 2023

Gambar 4 Diagram Alir Analisis Penilaian Perwujudan Pola Ruang

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis Perwujudan Rencana Pola Ruang

Berdasarkan hasil analisis keterwujudan RTRW Kabupaten Mamuju, setelah dilakukan tumpang susun peta penutupan lahan dengan rencana pola ruang wilayah ditemukan bahwa rencana pola ruang kawasan budidaya terwujud sekitar 99,49 % atau


280.187,04 ha dan belum terwujud sekitar 0,51 % atau 17.710,94 ha. Rencana pola ruang fungsi lindung terwujud sekitar 90,46 % atau 257.477,26 ha dan belum terwujud 3,81 % atau sekitar 17,67 ha. Tabel 1 menyajikan persentase keterwujudan pola ruang fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Tabel 1 Persentase Keterwujudan Pola Ruang Lindung dan Pola Ruang Budidaya

Pola Ruang	Terwujud		Belum Terwujud	
	ha	persen	ha	persen
Lindung	280.187,04	90,46	11.793,49	3,81
Budidaya	257.477,26	99,49	1.314,18	0,51


Sumber : Hasil Analisis Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, hasil penilaian perwujudan RTRW Kabupaten Mamuju yang dilakukan terhadap pola ruang menemukan beberapa pola ruang yang telah terwujud dan belum terwujud. Berdasarkan hal tersebut, untuk memaksimalkan keterwujudan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu dilakukan upaya pengendalian implikasi kewilayahan dengan membagi zona kendali dan zona yang didorong. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mamuju. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap fenomena terpusatnya kegiatan pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu (konsentrasi pemanfaatan ruang); fenomena kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang dominan pada wilayah tertentu (dominasi pemanfaatan ruang); pelampauan daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat dari pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu; serta dampak negatif pemanfaatan ruang yang terjadi. Berikut ini peta hasil analisis keterwujudan pemanfaatan ruang pada kawasan fungsi lindung (Gambar 5) dan kawasan fungsi budidaya (Gambar 6).



Sumber: Radinal Jayadi, 2023

Gambar 5 Peta Keterwujudan Pola Ruang Lindung



Sumber: Radinal Jayadi, 2023

Gambar 6 Peta Keterwujudan Pola Ruang Budaya

B. Hasil Analisis Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Selain struktur ruang yang sudah dinilai pada indikator program utama pembangunan jangka menengah-1 dan pembangunan jangka menengah-2, dilakukan juga penilaian perwujudan terhadap pusat-pusat pelayanan kegiatan yang sudah ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju. Penilaian perwujudan terhadap pusat kegiatan dinilai berdasarkan indikator ketersediaan sarana yang mendukung fungsi satu kawasan dan skala pelayanan sarana tersebut. Berdasarkan hasil analisis perwujudan pada periode pembangunan jangka menengah pertama, rata-rata nilai keterwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) hanya sebesar 17 %; pusat pelayanan kawasan (PPK) sebesar 64,29 %; dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebesar 61,91 %. Perwujudan pusat kegiatan secara detail dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, dan tabel 4.

Tabel 2 Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Mamuju

Pusat Pelayanan	Indikator	Penilaian
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kecamatan Papalang	Kantor Perbankan skala kabupaten	0%
	Ketersediaan Polres atau Polsek	0%
	Pasar induk skala kabupaten	0%
	Bandara, terminal, pelabuhan	0%
	Kantor pemerintahan	0%
	Pendidikan, peribadatan	100%
Rata-rata		17 %

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Perwujudan PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang ditetapkan di Kabupaten Mamuju berdasarkan RTRW Kabupaten Mamuju. PKL tersebut yakni di Kecamatan Papalang. Penetapan PKL ini dimaksudkan sebagai rencana awal dalam mendorong pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Namun, hal ini tidak dapat diwujudkan dikarenakan adanya moratorium pemekaran daerah baru oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga seluruh indikator perwujudan pusat kegiatan lokal di PKL belum dapat terwujud.

Tabel 3 Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Mamuju

Pusat Pelayanan	Indikator	Penilaian
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kantor perbankan di 7 kecamatan	28,57%
1. Kecamatan Tapalang;	Ketersediaan Polres atau Polsek	42,86%
2. Kecamatan Bala-Balakang;		
3. Kecamatan Tommo;	Pasar Umum	100%
4. Kecamatan Kalumpang;	Terminal, Halte	14,29%
5. Kecamatan Bonehau;		
6. Kecamatan Sampaga; dan	Kantor Pemerintahan	100%
7. Kecamatan Simboro	Pendidikan, peribadatan	100%
Rata-rata		64,29 %

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023

Perwujudan PPK yang tersebar di tujuh kecamatan belum terwujud secara maksimal, utamanya pada indikator kantor perbankan, kantor kepolisian, serta terminal atau halte. Ketidakterwujudan indikator tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang minim serta skala pelayanan yang masih bisa dipenuhi oleh kantor atau sektor pelayanan publik terdekat. Fasilitas transportasi yang belum terwujud dikarenakan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang sangat meningkat.

Tabel 4 Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Mamuju

Pusat Pelayanan	Indikator	Penilaian
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kantor Perbankan di 7 kecamatan	14.29%
1. Kecamatan Tapalangan Barat;	Ketersediaan Polres atau Polsek	42.86%
2. Kecamatan Simboro;		
3. Kecamatan Bonehau;	Pasar umum	100%
4. Kecamatan Papalang;	Halte	14.29%
5. Kecamatan Tommo;	Kantor pemerintahan	100%
6. Pulau Ambo Kepulauan Balabalakang; dan	Pendidikan, peribadatan	100%
7. Kecamatan Tapalang		
Rata-rata		61,91 %

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Perwujudan PPL yang tersebar di tujuh kecamatan belum terwujud secara maksimal, utamanya pada indikator seperti kantor perbankan, polsek, serta terminal halte. Ketidakterwujudan indikator tersebut dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang minim serta skala pelayanan yang masih bisa dipenuhi oleh kantor atau sektor pelayanan publik terdekat. Fasilitas transportasi yang belum terwujud dikarenakan adanya perubahan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi dan sangat banyaknya kepemilikan kendaraan pribadi oleh masyarakat.

C. Hasil Analisis Sinkronisasi Program Sektoral

Sinkronisasi program dilakukan pada nama, lokasi dan waktu program. Sinkronisasi dinilai untuk

melihat relevansi program di dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah dengan program yang ada di masing-masing sektor atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mamuju. Hasil sinkronisasi menjadi pertimbangan dalam pemberian rekomendasi revisi RTRW dan masukan bagi pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Mamuju. Dalam analisis sinkronisasi program sektoral terhadap indikasi program dalam RTRW Kabupaten Mamuju, sejumlah 21 program dari 36 program terkait struktur ruang wilayah atau 58% program di dalam RTRW Kabupaten Mamuju sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Di sisi lain, pada program terkait pola ruang, sejumlah 17 program dari 27 program atau sebesar 63% program di dalam RTRW Kabupaten Mamuju sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Secara lebih rinci, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 5 Sinkronisasi Program Struktur Ruang dan Pola Ruang

Sinkronisasi Program	Sinkron		Tidak Sinkron		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Struktur Ruang	21	58%	15	42%	36	100%
Pola Ruang	17	63%	10	37%	27	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2023

D. Hasil Analisis Perwujudan Indikasi Program Utama

Berdasarkan hasil analisis perwujudan indikasi program utama di dalam RTRW Kabupaten Mamuju, dari 21 program struktur ruang yang sinkron, terdapat 2 program direncanakan baru akan direalisasikan mulai pembangunan jjangka menengah 3 (PJM-3). Oleh karena itu, terdapat 19 program yang akan dinilai perwujudannya. Keseluruhan 19 program yang dilakukan penilaian perwujudan terdiri atas: 1) perwujudan pusat pelayanan kota; 2) perwujudan sistem transportasi; dan 3) perwujudan sistem

jaringan prasarana utama. Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh hasil sebesar 42,81 % terwujud. Di sisi lain, pada program terkait pola ruang, dari 17 program pola ruang yang sinkron, terdapat 1 program direncanakan baru akan direalisasikan mulai PJM-3. Oleh karena itu, terdapat 16 program yang akan dinilai perwujudannya. Keseluruhan 16 program yang dilakukan penilaian perwujudan terdiri atas: 1) perwujudan pola ruang fungsi lindung; 2) perwujudan pola ruang fungsi budidaya; dan 3) perwujudan rencana kawasan strategis ekonomi. Berdasarkan hasil penilaian, diperoleh hasil penilaian sebesar 16,25 % terwujud.

Tabel 6 Perwujudan Program Struktur Ruang dan Pola Ruang

Perwujudan Program	Total Perwujudan			
	Program (%)	Lokasi Program (%)	Waktu Pelaksanaan (%)	Rata-Rata (%)
Struktur Ruang	42,01	44,54	42,01	42,81
Pola Ruang	16,25	16,25	16,25	16,25

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tidak sinkronnya program sektoral dalam indikasi program utama RTRW Kabupaten Mamuju terhadap program sektoral pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Mamuju dikarenakan kurangnya penapisan atau *review* oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terhadap rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tiap tahun dengan rencana tata ruang. Oleh karena itu, keselarasan dapat tercapai atau sejalan dengan menjadikan dokumen surat permintaan bayaran rutin (SPPR) sebagai bahan masukan dalam menentukan program prioritas dalam penyusunan RKPD tiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan amanat PP 21/2021 dalam Pasal 97 ayat (2) dan Pasal 98 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan mengacu pada sinkronisasi program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju dapat fokus dalam mendorong sasaran kewilayahan yang akan didorong pembangunan infrastrukturnya. Pelaksanaan juga dapat mensinergikan pembangunan infrastruktur antar OPD serta dapat mengefektifkan sistem penganggaran pembangunan infrastruktur.

Selain dokumen SPPR sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terhadap rencana program kegiatan di level pemerintah, terdapat juga dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) nonberusaha sebagai instrumen pengendalian terhadap setiap kegiatan sektoral pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional. KKPR nonberusaha dikeluarkan oleh OPD dengan sumber pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Dengan demikian, kontrol setiap kegiatan pemanfaatan ruang oleh OPD sesuai dengan rencana pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039 sehingga dapat meminimalisir persoalan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang diperoleh beberapa temuan yakni bahwa dari 36 program terkait rencana struktur ruang yang terdapat di dalam RTRW Kabupaten Mamuju, sebesar 58 atau 21 program yang sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Sementara itu, dari 27 program terkait pola ruang ditemukan sebesar 63% atau 17 program yang sinkron dengan rencana program sektoral terkait. Penilaian perwujudan program struktur ruang terwujud sebesar 42,81%, sedangkan penilaian perwujudan program pola ruang terwujud sebesar 16,25%. Selain itu, untuk penilaian perwujudan struktur ruang, yang dibagi menjadi 3 fungsi yaitu PKL, PPK, dan PPL memiliki nilai keterwujudan secara berturut turut 17%, 64,29% dan 61,91%. Penilaian perwujudan pola ruang khususnya kawasan dengan fungsi lindung terwujud sebesar 90,46% dan kawasan dengan fungsi budidaya terwujud sebesar 99,49%. Berdasarkan hasil penilaian perwujudan RTRW Kabupaten Mamuju didapatkan beberapa muatan rencana tata ruang yang harus disesuaikan di dalam revisi RTRW Kabupaten Mamuju pada tahun 2024. Hal tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal dalam peninjauan kembali RTRW Kabupaten Mamuju serta sebagai saran dalam menjaga keselarasan antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang. Beberapa muatan yang memerlukan penyesuaian adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan dokumen SPPR menjadi bahan masukan dalam menentukan program prioritas dalam menyusun rencana kerja pembangunan daerah tiap tahunnya.
2. Menjadikan dokumen KKPR nonberusaha menjadi alat kontrol kegiatan pemanfaatan ruang sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Menyesuaikan deliniasi kawasan sempadan pantai berdasarkan karakteristik kondisi *existing* saat ini. Pemanfaatan ruang saat ini dengan ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ) yang sudah ditetapkan menghasilkan ketidaksesuaian dalam hal pemanfaatan ruang untuk penginapan/hotel, pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pertokoan yang berdiri di kawasan reklamasi. Berdasarkan informasi sejarah pembangunannya, diketahui bahwa

pembangunan pada kawasan reklamasi telah lebih dahulu dibangun sebelum penetapan sempadan pantai di dalam RTRW Kabupaten Mamuju. Selain itu, beberapa pemanfaatan ruang pada kawasan reklamasi juga terindikasi tidak mendukung kawasan sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi pandangan masyarakat terhadap laut sehingga masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan antisipatif untuk menghadapi potensi bencana tsunami.

4. Menyesuaikan ketentuan sempadan sungai berdasarkan ketentuan yang telah ada terlebih dahulu dengan karakteristik kondisi *existing* saat ini. Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang menemukan beberapa indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju. Alih fungsi lahan ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir musiman di kawasan perkotaan Kabupaten Mamuju yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dan kondisi pasang surut air laut.
5. Menetapkan Kecamatan Papalang sebagai Kawasan Agropolitan untuk mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Namun demikian, kawasan permukiman juga tumbuh di sekitar kawasan perkotaan Kelurahan Kalukku. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi keberadaan lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendekatan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan agropolitan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mempengaruhi ketersediaan pangan di Kabupaten Mamuju.
6. Menetapkan zona kendali Kawasan Minapolitan di Kecamatan Papalang dan Sampaga untuk mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi di Kabupaten Mamuju.
7. Menetapkan zona didorong pada kawasan pusat pemerintahan baru Kabupaten Mamuju di Kecamatan Papalang. Di dalam peta struktur ruang, pusat kegiatan Desa Papalang ditetapkan sebagai PKL yang melayani kebutuhan masyarakat skala kabupaten. Namun hingga saat ini, belum ada perwujudan

pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi kegiatan PKL tersebut. Selain itu, perlu untuk menetapkan zona didorong pada kawasan pariwisata pesisir barat Kecamatan Simboro dan Kecamatan Tapalang Barat. Zona yang didorong pada kawasan pariwisata didelineasi berdasarkan wilayah yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Mamuju sebagai kawasan wisata untuk mendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu Pulau Karampuang. Selain itu, perlu juga untuk menambahkan delineasi zona yang didorong pada wilayah-wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata di sepanjang pantai barat Kabupaten Mamuju.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar. *Gema Keadilan*, 8(1), 63-79. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395>
- Asmara, R., & Purbokusumo, Y. (2022). Pilihan Instrumen Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen Sumber Daya Tanah Pertanian (Sawah) Di Kabupaten Sleman. *Widya Bhumi*, 2(2), 88-103. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40>
- Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang. (2022). *Materi Teknis Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang*.
- Djakaria, D. V. S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2), 253-293. <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2991>
- Enemark, S. (n.d.). *Understanding the Land Management Paradigm. Symposium*. https://www.researchgate.net/publication/228342504_Understanding_the_Land_and_management_paradigm

- Fajarini, R., Barus, B. & Panuju, D. R. (2015). Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Dan Prediksinya Untuk Tahun 2025 Serta Keterkaitannya Dengan Perencanaan Tata Ruang 2005-2025 Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Tanah Lingkungan*, 17(1), 8-15. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jtanah/article/download/11463/8959>
- Faris Faza Ghaniyyu, N. H. (2020). Implementasi Konsep Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Penguatan Konsep Dasar Hukum Penataan Ruang Berdasarkan Fungsi Lingkungan Hidup. *Padjadjaran Law Review*, 8(1).
- Ginting, E. F. (2021). Perubahan Hukum Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja. In 29 Januari.
- Habibullah Tarigan, B. M., Meilani Putri, R., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i1.11448>
- Hastri, E.D., Rachman, A.M.I., Shafarinda, R. (2022). Sanksi hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang daerah permukiman melalui perizinan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah perkotaan. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), 64-80. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1959>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2007). UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Pemerintah Republik Indonesia*.
- Lemmen, C., Van Oosterom, P., & Bennett, R. (2015). *The land administration domain model. Land Use Policy*, 49, 535-545. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837715000174>
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan permasalahan dan pengaturannya. *Jurnal Veritas et Justitia*, 4(2) 252-273. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919>
- Pemerintah Kabupaten Mamuju. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2039*.
- Pemerintah Pusat. (2021). Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021. 2 Februari, 24.
- Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, K. A. dan T. R. (2022). *Modul Pengawasan Pemanfaatan Ruang*.
- Riskanita, D. & Widowaty, Y. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan. *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 123-134. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.2.123-135>
- Sinaga, E. J. (2020). Penataan Ruang dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah. *Pandecta: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, 15(2).
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods). Alfabeta Bandung.
- Sukiptiyah, S., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Barus, B. (2022). Analisis Dampak Pola Penerapan Ruang Dalam Penempatan Lokasi Kegiatan Ekonomi Melalui Mekanisme Konversi Konversi Lahan Lahan Baku. *Jurnal Penelitian Sosial, Sains, Ekonomi, Dan Manajemen*, 1(10), 1604-1620. <https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/article/view/176>
- Sukmadinata, N. S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. *Remaja Rosdakarya, Bandung*.
- Suraswati, D., Haskar, E., & Farda, N. F. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. *Menara*

Ilmu : Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah
p-ISSN : 1693-2617 e-ISSN : 2528-7613,
Vol. 17 No.

Utami, N., Saragih, R.F., Daulay, M., Maulana, M.D.
& Ramadani, P. (2023). Pembangunan
Berkelanjutan: Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berbasis Pembangunan
Sosial dan Ekonomi Indonesia. *Journal of
Management and Social Sciences*, 2(1),
46-59. <https://doi.org/10.55606/jimas.v2i1.143>

Yudi, A. (2015). Sinkronisasi Perencanaan Ruang
(Spatial Planning) Dengan Perencanaan
Pembangunan (Sectoral Planning)(Studi
Kasus: Identifikasi Kesesuaian Rencana
Tata Ruang Kewilayahan Dengan
Pembangunan Sektor Infrastruktur Di Kota
Bandung). *Universitas Islam Bandung
Repository*.